

PENGATURAN PEMASANGAN SAFETY SIGN PADA USAHA PARIWISATA SEBAGAI UPAYA MENJAGA HAK ATAS RASA AMAN WISATAWAN

Anak Agung Gede Seridalem, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: email_seridalem@yahoo.com

Ida Bagus Wyasa Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: prof.wyasa@unud.ac.id

Putu Tuni Cakabawa Landra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: putusakabawa@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p07>

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang hak atas rasa aman bagi wisatawan ketika memakai jasa akomodasi perhotelan dan aturan hukum terkait pemasangan safety sign pada akomodasi perhotelan sebagai upaya menjaga hak atas rasa aman wisatawan. Permasalahan yang dianalisa adalah bagaimana pengaturan mengenai pemasangan safety sign dan bagaimana peranan usaha perhotelan terkait pemasangan safety sign dalam upaya melindungi Ham wisatawan. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait pemasangan safety sign. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemasangan safety sign khusus diatur dalam pasal 2 paragraph 6 Global Code Ethics for Tourism dan mengenai pemasangan safety sign oleh pengelola usaha pariwisata, khususnya usaha akomodasi perhotelan, di area-area yang berpotensi bahaya tersebut akan dapat meningkatkan kewaspadaan bagi para wisatawan dan menjaga hak dari wisatawan atas rasa aman dalam memenuhi kegiatan wisata mereka.

Kata kunci: Hak Atas Rasa Aman, Safety Sign, Pariwisata

ABSTRACT

This article aims to study about the right to sense of security for tourists when they are using hotel's accommodation services and legal rules regarding installation of safety sign at hotel's accommodation to protect tourist's right to sense of security . The problems to solve are what the provisions of the installation of safety sign and how the hotel's management must act according to the installation of safety sign to protect the tourist's right. This study is based on normative legal research and statute approach about safety sign. Then the conclusion of this study are the constitution which rules this installation safty sign is article 2 paragraph 6 Global Code Ethics for Tourism and about the installation of safety sign by tourism management, especially hotel's accommodation business, in areas of potential danger will certainly increase the awareness of the tourists and protect tourist's right to sense of security on their tourism activities.

Keywords: *The Right to Sense of Security, Safety Sign, Tourism*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Bali merupakan daerah tujuan wisata pilihan bagi para wisatawan, dengan dukungan keindahan alam dan keunikan budaya masyarakatnya. Kunjungan wisatawan ke Bali sangat tinggi pada setiap tahunnya menjadikan perkembangan pariwisata di Bali sangat pesat. Pada periode Januari-Desember 2017, jumlah

wisatawan yang berkunjung secara langsung ke Bali mencapai 5.697.739 wisatawan, angka ini naik pesat jika di-compared dengan statistis sebelumnya pada tahun yang sama yaitu terhitung mencapai jumlah 4.927.937 wisatawan, atau bisa dikatakan naik sebesar 15,625%.¹

Pertumbuhan kunjungan wisatawan yang sangat tinggi pada setiap tahunnya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha pariwisata di Provinsi Bali sebagai penyedia barang dan/atau jasa untuk memenuhi keperluan wisatawan.² Salah satu usaha pariwisata tersebut adalah Usaha Penyediaan Akomodasi khususnya usaha perhotelan. Usaha perhotelan sendiri merupakan sebuah usaha akomodasi yang terhitung harian/per-hari yang berupa kamar dalam sebuah bangunan atau lebih, yang diantaranya termasuk juga penginapan, losmen, yang mana dalam akomodasi tersebut juga disediakan akomodasi makanan dan minuman, hiburan dan juga akomodasi terkait kepariwisataan lainnya.³

Pada rentang tahun 2000 sampai dengan 2015 pembangunan usaha hotel berbintang di Bali bahkan mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dimana jumlah hotel berbintang (bintang 1, 2, 3, 4, dan bintang 5) pada tahun 2000 sebanyak 113 hotel naik 2 kali lipat lebih menjadi 281 hotel pada tahun 2015 lalu.⁴ Hal ini sangat baik bagi perkembangan pariwisata di Bali, karena pertumbuhan pembangunan usaha hotel tersebut akan dapat menampung kebutuhan pasar dari tingginya pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Bali di setiap tahunnya.

Berkaitan dengan perkembangan kepariwisataan tentu tidak hanya berdasarkan pada kuantitas dari usaha pariwisata, melainkan juga bagaimana kualitas usaha pariwisata tersebut. Elke Ennen dan Eugenio van Maanen dalam *Telling the Truth or Selling an Emage* menjelaskan bahwa citra pariwisata Bali sangat berpengaruh pada kualitas dari pada usaha pariwisata.⁵ Usaha perhotelan bukan hanya merupakan usaha penyedia jasa yang menyediakan jasa-jasa dalam bentuk akomodasi dan fasilitas kepariwisataan, melainkan dalam penyelenggaraannya haruslah memenuhi syarat-syarat *comfort* dan juga keselamatan atau keamanan bagi wisatawan maupun tenaga kerja di hotel tersebut.⁶ Semakin baik kualitas dari usaha hotel tersebut akan membuat para wisatawan betah dalam masa wisatanya dan tentunya hal tersebut akan berdampak pada kelestarian pariwisata di Bali.

Faktor keamanan menjadi sebuah keharusan bagi suatu usaha pariwisata, oleh karenanya diperlukan keseriusan oleh perusahaan perhotelan untuk menyediakan

¹ Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali No. 09/02/51/Th. XII, 1 Februari 2018, h. 2.

² Putra, Ida Bagus Wyasa. *Analisis Konteks Dalam Epistemologi Ilmu Hukum: Suatu Model Penerapan Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia* (Denpasar, Udayana University Press, 2020), 53.

³ Hemawarti, R. A. S., dan Dani Durahman. "Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Bisnis Perhotelan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, No. 3 (2020): 1036.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, "Jumlah Hotel Bintang di Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Kelas, 2000-2015", URL: <https://bali.bps.go.id/dynamictable/2017/06/05/174/jumlah-hotel-bintang-di-bali-menurut-kabupaten-kota-dan-kelas-2000-2015.html> diakses pada tanggal 16 Maret 2018.

⁵ Malik, Fatmawati. "Peranan Kebudayaan Dalam Pencitraan Pariwisata Bali The Role Of Culture In Bali Tourism Branding." *Jurnal Kepariwisata Indonesia* 11, No. 1 (2016): 80.

⁶ Ardiantari, I Gusti Ayu Inten. "Investasi Asing Pada Sektor Pariwisata di Bidang Perhotelan di Bali." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 1 (2017): 2.

sebuah jasa akomodasi yang dapat memberikan perlindungan dan keamanan kepada wisatawan.⁷ Berwisata sebagai sebuah Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sebuah alasan penting bagi penyedia usaha hotel untuk memberikan rasa aman bagi para wisatawan tersebut.⁸ Rasa aman sendiri juga merupakan suatu Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (UDHR), *article 3*, menentukan bahwa "setiap individu berhak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan dirinya". Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam segala bidang usaha masing-masing individu memiliki hak atas rasa aman dan begitu juga dalam bidang penyelenggaraan kepariwisataan.

Peristiwa meninggalnya wisatawan yang tenggelam saat berenang di kolam renang Hotel Bali Summer pada tahun 2015 silam menjadi sebuah peringatan keras bagi para pelaku perusahaan perhotelan khususnya di Bali karena menurut hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut disebabkan kurangnya standar operasional prosedur (SOP) pengamanan di area tersebut oleh pihak hotel. Tidak tersedianya papan peringatan/*safety sign* pada lokasi-lokasi yang berpotensi bahaya sangat merugikan bagi wisatawan yang notabene nya baru saja mengetahui lokasi tersebut dan hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak atas rasa aman bagi wisatawan dalam menjalani liburannya. Berdasarkan hal tersebut menjadi perlu dikaji lebih lanjut bagaimanakah tanggung jawab perusahaan perhotelan terkait pemasangan *safety sign* sebagai perlindungan HAM wisatawan berkaitan dengan hak atas rasa aman.

Fokus tulisan ini adalah pada perlindungan terhadap keamanan wisatawan dalam memakai jasa suatu usaha pariwisata khususnya dalam usaha perhotelan. Tentunya tulisan ini menganalisa hal yang berbeda dengan studi sebelumnya yang juga membahas mengenai HAM yang berkaitan dengan kepariwisataan, hal mana penelitian oleh Putu Eva Laheri lebih menekankan pada pertanggung jawaban suatu Negara terkait dengan wisatawan yang mengalami kerugian saat berwisata yang berhubungan dengan hak kepariwisataan yang tidak boleh dilanggar karena merupakan bagian dari HAM,⁹ dan Sarsiti dan Muhamad Taufiq yang mengkaji tentang bagaimana implementasi dari pada perlindungan hukum dalam kaitannya dengan para wisatawan yang nyatanya mengalami kerugian saat berwisata di sebuah objek wisata yang mana studi ini terkhusus diteliti di Kabupaten Purbalingga,¹⁰ hal mana tentunya memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan studi ini.

⁷ Lukiawan, Reza. "Kesiapan Pelaku Usaha Jasa Perjalanan Wisata Dalam Penerapan Standar Usaha Pariwisata." *Jurnal Standardisasi* 18, No. 2 (2016): 108.

⁸ Putra, Ida Bagus Wyasa. "Indonesian Tourism Law: In Search of Law and Regulation Model. *Lex Mercatoria.*" *Journal of International Trade and Business Law* 1, No. 1 (2013).

⁹ Laheri, Putu Eva. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, No. 1 (2015): 133-134.

¹⁰ Sarsiti, S., & Taufiq, M. "Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 1 (2012): 27-44.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional dan hukum positif Indonesia terkait dengan hak keamanan wisatawan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan perhotelan terkait pemasangan *safety sign* sebagai perlindungan HAM wisatawan berkaitan dengan hak atas rasa aman?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji serta meneliti masalah terkait dengan perlindungan hukum guna melindungi hak wisatawan dalam memakai jasa perhotelan, serta guna lebih memahami dan mendalami tentang penegakan aturan-aturan hukum terkait wisatawan yang dirugikan akibat tidak adanya *safety sign* selama wisatawan memanfaatkan jasa perhotelan tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana pada dasarnya menganalisa masalah yang berkaitan dengan undang-undang dan *literature*.¹¹ Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu mengkaji undang-undang dan peraturan lainnya yang serupa dengan permasalahan yang ada.¹² Penelitian ini menggunakan analisis peraturan-peraturan maupun undang-undang yang terkait dengan hak wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan sudut pandang dalam menganalisa penyelesaian permasalahan suatu penelitian hukum berdasarkan pada aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹³ dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi Pustaka yang mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan, buku-buku, yang berkaitan dengan pemasangan *safety sign* sebagai pemenuhan hak atas rasa aman wisatawan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yaitu memaparkan secara rinci gambaran subjek dan objek penelitian.

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018), 118-119.

¹² Andiari, Ni Made Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Transaksi Barang Palsu Pada Situs Jual Beli Online." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 9, No. 6 (2021): 928-929.

¹³ Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen" (*JKH*) 1, No. 1, (2015): 108-118.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia terkait dengan Hak Keamanan Wisatawan

Hak atas rasa aman dewasa ini menjadi bagian penting dalam *Human Right* (HAM).¹⁴ Berbicara mengenai HAM, Konsep fundamental HAM dalam hal ini adalah berdasar dari Deklarasi PBB Tentang HAM (UDHR 1948). Pada perjalanan perkembangannya dalam lingkungan internasional, HAM dalam hal ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan generasi yaitu pada Generasi Pertama lebih mengedepankan hak sipil dan juga hak politik yang dalam dunia internasional sering disebut *civil and political rights* yang diatur dalam *article 3* sampai dengan *article 21* dalam UDHR 1948, dimana dalam perkembangannya juga diatur dalam perjanjian internasional yang dinamakan Perjanjian Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR 1966).¹⁵ Pada Generasi Pertama tersebut HAM memiliki karakteristik yang lebih merujuk kepada perlindungan kehidupan individual/pribadi manusia, yang lebih menghormati kedaulatan individu dan tidak ada campur tangan oleh Negara lain.

Pada Generasi Kedua sendiri sangat erat kaitannya dengan pengakuan terhadap HAM terkait dengan hal-hal yang berbau ekonomi, social, dan juga *culture*. HAM pada generasi ini pengaturannya terdapat pada *article 22* sampai *article 28* The UDHR dan juga ditentukan lebih terperinci dalam Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR 1966). Sedangkan pada HAM generasi yang ketiga adalah berdasarkan pada hak persaudaraan dan solidaritas. HAM dalam generasi ini sendiri lebih membahas mengenai hak-hak terkait dengan perdamaian, pembangunan dan lingkungan. HAM pada generasi ini merupakan "*Collective Rights*", dan pengaturannya dalam lingkungan regional adalah diatur dalam *article 24* pada Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat.¹⁶ Hak keamanan bagi para wisatawan telah pula diatur dalam hukum internasional, dalam Deklarasi PBB Tentang HAM (UDHR 1948), dalam *Article 3* sendiri menentukan bahwa "semua individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan perlindungan pribadinya". Bahwa dalam hal ini setiap individu memiliki hak untuk hidup, mendapatkan kemerdekaan, dan keselamatannya sendiri.. Individu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wisatawan itu sendiri. Jadi keamanan tersebut juga merupakan sebuah *human right*, yang mana dalam penerapannya juga harus dilaksanakan oleh Negara-negara anggota *United Nations* (UN/PBB). Pada Perjanjian Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga membahas terkait dengan hak keamanan bagi seseorang. Dimana *Article 9 paragraph 1* menentukan bahwa: "semua individu memiliki hak untuk kebebasan dan perlindungan terhadap dirinya. Tidak seorangpun boleh dilakukan penangkapan dan/atau penahanan dan tidak seorangpun yang kebebasannya boleh dirampas kecuali didasari atas prosedur yang sesuai dengan aturan hukum". Dalam hal ini ditekankan lagi bahwa di sini individu mempunyai hak atas kebebasan atau kemerdekaan dan rasa aman akan diri pribadinya dan tidak boleh ada seorang-pun

¹⁴ Sunarya, Sunaryo. "Studi Komparatif antara Universal Declaration Of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration On Human Rights In Islam 1990." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No.2 (2011):408.

¹⁵ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. "The Right To Tourism Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Kertha Patrika Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 36, No.2 (2011):5.

¹⁶ *Ibid*, h.5-6.

yang dikenakan penahanan sewenang-wenang. Jadi dalam hal ini wisatawan memiliki hak atas keamanan pribadinya sebagai sebuah hak asasi manusia.

Sedangkan Organisasi Kepariwisata Dunia (UNWTO) sendiri dalam Kode Etik Internasional Tentang Kepariwisata membahas lebih khusus lagi mengenai hak keamanan bagi para wisatawan, di mana dalam *Article 1 paragraph 4* dalam kode etik tersebut pada pokoknya menentukan bahwa *tourist* memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas pengenalan secara spesifik dari informasi-informasi, pencegahan, keamanan asuransi dan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini bisa kita lihat bagaimana hak-hak dari wisatawan tersebut berkaitan dengan keamanan dan disinilah diperlukan tanggung jawab pengusaha pariwisata untuk menyediakan pengenalan dari pada informasi, pencegahan, keamanan di dalam usaha pariwisata mereka.

Article 6 paragraph 2 Kode Etik Internasional Tentang Kepariwisata sendiri juga pada pokoknya menentukan bahwa *tourism professionals* atau bisa pengusaha akomodasi yang menjadi konsumsi wisatawan memiliki kewajiban untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap keamanan baik itu keamanan wisatawan atau pekerja, keselamatan maupun pencegahan kecelakaan dan juga perlindungan kesehatan pangan bagi mereka yang mencari layanan/usaha mereka dan dalam hal ini juga harus dipastikan adanya *system* asuransi dan bantuan yang sesuai.

Berdasarkan beberapa aturan hukum internasional yang telah diuraikan seperti di atas, dalam hal ini bisa disimpulkan diantaranya bahwa hukum internasional mengakui hak keamanan sebagai sebuah hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan *Article 3 UDHR*. Dalam hal ini juga para pengusaha pariwisata dituntut untuk menjalani kewajibannya dan menunjukkan kepeduliannya terhadap keamanan, keselamatan dan juga pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman kecelakaan dan juga perlindungan kesehatan pangan bagi para wisatawan yang nantinya akan memakai jasa usaha pariwisata mereka selama mereka berwisata.

Mengenai pengaturan hak keamanan bagi wisatawan dalam hukum positif di Indonesia, bangsa Indonesia sendiri sebagai anggota *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut menjunjung tinggi tanggung jawab etika dan hukum demi mengimplementasikan dan menjalankan Deklarasi Universal mengenai HAM yang disepakati oleh PBB beserta instrument internasional yang lainnya terkait dengan HAM tersebut,¹⁷ dan berdasarkan pertimbangan tersebutlah pemerintah Indonesia membentuk UU tentang HAM yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Membahas mengenai hak keamanan para wisatawan dalam Hukum positif Indonesia haruslah dimulai dari UU tentang HAM sebagai sebuah UU yang membahas secara khusus mengenai HAM.

UU tentang HAM membahas secara khusus mengenai hak untuk mendapatkan rasa aman, yaitu tercantum pada BAB III yaitu mengenai HAM dan Kebebasan Dasar Manusia pada bagian keenam tentang hak seorang individu untuk mendapatkan rasa aman hal mana dalam pasal 30 sendiri pada pokoknya menjelaskan dimana setiap individu adalah memiliki hak untuk merasakan keamanan serta ketenteraman, begitupun terhadap perlindungan berkaitan dengan ancaman ketakutan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Hal ini jelas

¹⁷ Menimbang huruf d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menunjukkan bahwa UU tentang HAM tersebut telah mengakui dari pada hak atas rasa aman tersebut sebagai sebuah HAM.

Dalam UU tentang Kepariwisata pada pasal 20 huruf c. pula ditentukan bahwa para wisatawan yang berwisata haruslah terjamin untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan hukum yang sama dengan warga Negara. Hal yang sama pula ditentukan dalam pasal 23 ayat (1) huruf a. yang juga menentukan bahwa dalam hal ini pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah adalah memiliki kewajiban terhadap kesediaan informasi yang dapat membantu wisatawan mengenai perlindungan hukum beserta keamanan dan keselamatan dari pada wisatawan itu sendiri.

Sama seperti pengaturan dalam *Article 6 paragraph 2 UNWTO Global Code of Ethics for Tourism*, Pasal 26 huruf d. UU Tentang Kepariwisata juga menentukan bahwa para pengusaha khususnya dalam bidang usaha pariwisata memiliki kewajiban untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang memberikan rasa nyaman, keramahan dan pula perlindungan keamanan, dan keselamatan bagi para wisatawan. Bukan hanya bagi pengusaha pariwisata, Pasal 28 huruf k. juga menentukan bahwa pemerintah pusat ataupun daerah berkewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau peringatan atau *sign* yang ada hubungannya dengan keamanan dalam berwisata.

Pengaturan hukum positif Indonesia mengenai hak keamanan wisatawan sudah sangat lengkap. Mulai dari pengakuan hak atas rasa aman sebagai sebuah hak asasi manusia dan kewajiban dari pada pengusaha pariwisata dan pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi para wisatawan. Maka dalam hal ini pariwisata sebagai salah satu industri yang memberikan pendapatan yang tinggi kepada Negara, pemerintah benar-benar serius dalam menggarap potensi tersebut dengan memperhatikan hak keamanan bagi para wisatawan sebagai sebuah keharusan dalam hal kepariwisataan di Indonesia.

3.2. Pemasangan *Safety Sign* Sebagai Tanggung Jawab Perusahaan Perhotelan dalam Upaya Perlindungan HAM Wisatawan

Contoh kasus yang berkaitan dengan standar keamanan adalah meninggalnya dua orang kakak beradik yang tenggelam saat berenang di kolam renang Hotel Bali Summer yang berlokasi di Jalan Pantai Kota No. 38, Kecamatan Kuta, Badung, pada 4 (empat) tahun silam. Pasutri Sulaeman-Purhita Nursandy bersama kedua buah hatinya yaitu korban Faiz dan Kanza Azara tercatat menginap di Hotel Bali Summer sejak 31 Desember 2015. Pasutri ini memang menjalani libur panjang akhir tahun di Bali, namun liburan mereka berakhir tragis¹⁸

Kedua korban tersebut tenggelam di dasar kolam renang yang sebenarnya diperuntukan untuk orang dewasa. Hasil pemeriksaan sementara mengungkapkan bahwa meninggalnya dua anak-anak tersebut disebabkan oleh kurangnya standar operasional prosedur (SOP) pengamanan di area tersebut oleh pihak hotel seperti yang mendasar adalah papan peringatan dan juga *pool man* yang seharusnya disiagakan

¹⁸ Nusa Bali, 2018, *Bocah Kakak Adik Tewas di Kolam Renang Hotel Bali Summer*, URL: <https://www.nusabali.com/berita/1690/bocah-kakak-adik-tewas-di-kolam-renang-hotel-bali-summer> diakses pada 4 April 2018.

oleh pihak manajemen hotel untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada area sekitar kolam renang.¹⁹

Pengelola usaha pariwisata dapat mengantisipasi hal tersebut dengan memberi himbauan menggunakan komunikasi persuasive/*persuasive communication* seperti rambu-rambu, brosur, dan panduan yang terkadang juga dapat ditambah dengan ancaman hukuman bagi pelanggarnya untuk dapat memandu perilaku wisatawan di area yang dapat memberikan dampak negatif.²⁰ Hubungan pengelola usaha pariwisata dengan wisatawan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang mengedepankan HAM terbagi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut: pertama mengenai siapakah individu pemegang dari pada hak termaksud (*the holders*), selanjutnya mengenai siapa yang memiliki kewajiban dalam melindungi hak termaksud atau *the duty bearers* dan yang terakhir adalah mengenai apakah hal yang menjadi substansi yang terkait dengan hak-hak yang dimaksud tersebut (*the substance*).²¹

Safety sign/peringatan keselamatan merupakan peralatan-peralatan seperti rambu-rambu baik seperti simbol atau tanda yang memilih fungsi untuk meminimalisir dari pada resiko yang bersumber dari keadaan-keadaan bahaya dalam lingkungan kerja ataupun lainnya. *Safety sign* memberikan peringatan dan/atau informasi seperti apa dan bagaimana suatu bahaya, begitu pula keadaan yang nantinya dapat berakibatnya suatu ancaman yang berbahaya, efek-efek yang timbul atau diakibatkan oleh bahaya tersebut beserta tindakan pencegahan yang nantinya dapat menanggulangi sumber bahaya termaksud. Selain itu *safety sign* akan menginformasikan mengenai arahan petunjuk ataupun tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan yang diutamakan untuk meminimalisir resiko kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.²²

Pengelola usaha kepariwisataan memiliki tugas untuk memberikan proteksi khusus kepada wisatawan atau pengunjung agar wisatawan dapat terhindar dari hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi pada wisatawan.²³ Hal tersebut juga telah diatur dan sesuai dengan ketentuan dalam *Article 1 paragraph 4* Organisasi Kepariwisataan Dunia (UNWTO) Kode Etik Internasional Tentang Kepariwisataan yang pada pokoknya menentukan bahwa: "hal ini merupakan tugas dari otoritas publik (pengusaha akomodasi kepariwisataan) untuk memberikan perlindungan bagi wisatawan dan pengunjung beserta keberadaan barang-barang mereka. Otoritas termaksud harus memberikan perhatian khusus pada keselamatan wisatawan domestik ataupun asing untuk mengantisipasi dari pada ancaman yang mungkin terjadi. Wisatawan dalam hal ini juga harus difasilitasi terkait pengenalan informasi terkait, pencegahan, keamanan, asuransi dan juga bantuan khusus yang konsisten dengan kebutuhan mereka. Setiap ancaman terhadap wisatawan atau pekerja dalam

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hughes, K. and Moscardo, G. "ICT And The Future of Tourist Management." *Journal of Tourism Future* 5, No.3 (2019): 233.

²¹ Dharmawan, N. K. S. & Nurmawati, N. M. et al., "The Right to Tourism dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 36, No.2 (2011):3.

²² Saputra, Febry Eka. "Analisis Kesesuaian Penerapan *Safety Sign* Di Pt. Terminal Petikemas Surabaya." *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health* 5, No.2 (2016):123.

²³ Donyadide, Ali. "Ethics in Tourism." *European Journal of Social Sciences* 17, No. 3 (2010): 429.

industry pariwisata, serta tindakan pengrusakan yang disengaja terhadap fasilitas pariwisata atau elemen warisan budaya atau alam harus dihukum sesuai dengan hukum nasional masing-masing”.

Article 6 paragraph 2 juga menentukan bahwa: “khususnya para pengusaha kepariwisataan tergantung dari diri mereka sendiri harus menunjukkan perhatian, kerja sama dengan pemerintah setempat, guna memberikan fasilitas keamanan dan keselamatan, pencegahan kecelakaan, perlindungan kesehatan konsumsi bagi para wisatawan yang nantinya menikmati layanan akomodasi termaksud. Demikian pula mereka harus menerima keberatan dari wisatawan yang juga ditentukan berdasarkan peraturan nasional dan juga harus membayar kompensasi yang adil apabila nantinya tidak sesuai dengan isi kontrak yang disepakati dengan pekerja”. Di sini kembali ditegaskan mengenai kewajiban dari *tourism professionals* untuk menunjukkan kepedulian terhadap keamanan dan keselamatan, pencegahan kecelakaan, perlindungan kesehatan dan keamanan pangan bagi mereka yang mencari layanan/usaha mereka dan dalam hal ini juga harus dipastikan adanya system asuransi dan bantuan yang sesuai.

Selain itu UU tentang Kepariwisata, Pasal 26 huruf d. juga menentukan bahwa pengusaha-pengusaha usaha kepariwisataan mempunyai kewajiban untuk menyediakan/memberikan rasa aman, keramahan, dan pula perlindungan keamanan terkait dengan keselamatan wisatawan dalam menikmati usaha dari pengusaha tersebut. Bukan hanya bagi pengusaha pariwisata, Pasal 28 huruf k. menentukan bahwa pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi atau peringatan-peringatan awal guna memberikan/menjaga keselamatan atau keamanan dari pada wisatawan yang menikmati akomodasi-akomodasi pariwisata yang tersedia.

Melihat dari kasus tewasnya wisatawan di Hotel Bali Summer, area kolam renang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak dilengkapi dengan *safety sign* yang memadai. *Safety sign* yang merupakan sebuah peringatan pertama yang memuat informasi sumber bahaya dan situasi yang memungkinkan terjadinya bahaya haruslah dipasang di area kolam renang tersebut. Keterangan mengenai kedalaman kolam dan sebagainya nantinya akan dapat meningkatkan kewaspadaan dari pada wisatawan berkaitan mengenai tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dan tindakan yang seharusnya dilakukan guna mencegah dari pada hal-hal yang tidak diinginkan.

Informasi yang terdapat di dalam *safety sign* harus sesuai dengan standar dalam Institut Standar Nasional Amerika (ANSI) Z535 dengan memberikan informasi tentang sumber bahaya yang kemungkinan terdapat dalam lingkungan kepariwisataan tersebut, dan pula mengenai efek apa saja yang mungkin diakibatkan dari pada suatu bahaya tersebut beserta tata cara penyelesaiannya.²⁴ Mengenai lokasi penempatan *safety sign* tersebut juga harus strategis dan mudah menarik perhatian wisatawan dan pula penempatannya harus pada setiap lokasi yang dirasa memiliki sumber-sumber bahaya termaksud dan di antaranya banyak wisatawan yang berwisata di lokasi tersebut.²⁵ Kembali ke kasus di Hotel Summer Bali tersebut, *safety sign* harus lah dipasang di area kolam renang, *safety sign* tersebut harus berisi mengenai informasi-informasi terkait kolam renang tersebut seperti kedalaman kolam dll. *Safety sign* di

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

kolam renang tersebut juga harus memberikan peringatan kepada para wisatawan, khususnya wisatawan yang telah berkeluarga, untuk tetap mengawasi anak mereka saat sedang di kolam.

Pemasangan *safety sign* ini bukan hanya penting bagi pengelola usaha akomodasi perhotelan, melainkan juga untuk semua pelaku usaha khususnya usaha pariwisata. Pemasangan *safety sign* di area-area yang berpotensi bahaya akan meningkatkan kewaspadaan bagi para wisatawan dan akan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pemasangan *safety sign* ini juga sebagai sebuah upaya untuk menjaga hak dari wisatawan atas rasa aman dalam memenuhi kegiatan wisata mereka.

4. Kesimpulan

Pertama, Pengaturan Hukum Internasional terkait dengan Hak Keamanan Wisatawan terdapat dalam *Article 3 Deklarasi PBB Tentang HAM (UDHR 1948)*, *Article 9 paragraph 1 Perjanjian Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)*, *Article 1 paragraph 4*, dan *Article 6 paragraph 2 Kode Etik Internasional Tentang Kepariwisata* oleh Organisasi Kepariwisata Dunia (UNWTO). Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia, pengaturan terkait dengan Hak Keamanan Wisatawan terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 20 huruf c., Pasal 23 ayat (1) huruf a., Pasal 26 huruf d., dan Pasal 28 huruf k. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Kedua, *safety sign* merupakan peralatan-peralatan seperti rambu-rambu baik seperti symbol atau tanda yang memiliki fungsi sebagai peringatan terhadap resiko yang bersumber dari keadaan-keadaan bahaya dalam lingkungan kerja ataupun lainnya. *Safety sign* dapat memberikan himbauan dan juga informasi seperti ancaman bahaya, begitu pula keadaan yang kemungkinan berakibatnya kecelakaan, dan pula efek yang timbul atau diakibatkan oleh bahaya tersebut beserta tindakan pencegahannya yang nantinya dapat menanggulangi sumber bahaya termaksud. Selain itu *safety sign*-pun menginformasikan himbauan atau arahan ataupun larangan yang diutamakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Pemasangan *safety sign* oleh pengelola usaha pariwisata, khususnya usaha akomodasi perhotelan, di area-area yang berpotensi bahaya akan meningkatkan kewaspadaan bagi para wisatawan dan akan mencegah dari pada hal-hal yang tidak diinginkan. Pemasangan *safety sign* merupakan sebuah upaya untuk menjaga hak dari wisatawan atas rasa aman dalam memenuhi kegiatan wisata mereka.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018).
- Ida Bagus Wyasa Putra. *Analisis Konteks Dalam Epistemologi Ilmu Hukum: Suatu Model Penerapan Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia* (Denpasar, Udayana University Press, 2020).

Jurnal

- Dharmawan, N. K. S. & Nurmawati, N. M. et.al., "The Right to Tourism dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 36, No. 2 (2011).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. "The Right To Tourism" Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Kertha Patrika, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 36, No. 2 (2011).
- Donyadide, Ali. "Ethics in tourism." *European Journal of Social Sciences* 17, no. 3 (2010): 426-433.
- Dwi Andiari, Ni Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Transaksi Barang Palsu Pada Situs Jual Beli Online." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 9, No. 6 (2021).
- Hernawati, R. A. S., and Dani Durahman. "Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Bisnis Perhotelan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 3 (2020): 1033-1037.
- Hughes, K. and Moscardo, G. "ICT And The Future of Tourist Management." *Journal of Tourism Future* 5, No. 3 (2019).
- I Gusti Ayu Inten Ardiantari. "Investasi Asing Pada Sektor Pariwisata di Bidang Perhotelan di Bali." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 1 (2017).
- Ida Bagus Wyasa Putra. "Indonesian Tourism Law: In Search of Law and Regulation Model." *Lex Mercatoria Journal of International and Business Law* 1, No. 1 (2013).
- Laheri, P. E. "Tanggung Jawab Negara terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan dengan Pelanggaran Hak Berwisata sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, No. 1 (2015).
- Lukiawan, Reza, Ajun Tri Setyoko, and Suminto Suminto. "Kesiapan Pelaku Usaha Jasa Perjalanan Wisata Dalam Penerapan Standar Usaha Pariwisata." *Jurnal Standardisasi* 18, no. 2 (2018): 107-114.
- Malik, Farmawaty. "Peranan kebudayaan dalam pencitraan pariwisata bali." *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia* 11, no. 1 (2016): 67-92.
- Saputra, Febry Eka. "Analisis Kesesuaian Penerapan Safety Sign di PT. Terminal Petikemas Surabaya." *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health* 5, no. 2 (2016): 121-131.
- Sarsiti, Sarsiti, and Muhammad Taufiq. "Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 27-44.
- Sunaryo, Sunaryo. "Studi Komparatif antara Universal Declaration Of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration On Human Rights In Islam 1990." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2011).
- Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." (*JKH*) 1, No. 1 (2015).

Peraturan Perundang-undangan

- United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR)*
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
World Tourism Organization (UNWTO) Global Code of Ethics for Tourism
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Data Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, "Jumlah Hotel Bintang di Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Kelas, 2000-2015", URL: <https://bali.bps.go.id/dynamictable/2017/06/05/174/jumlah-hotel-bintang-di-bali-menurut-kabupaten-kota-dan-kelas-2000-2015.html>

Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali No. 09/02/51/Th. XII, 1 Februari 2018

Website

Nusa Bali, 2018, *Bocah Kakak Adik Tewas di Kolam Renang Hotel Bali Summer*, URL: <https://www.nusabali.com/berita/1690/bocah-kakak-adik-tewas-di-kolam-renang-hotel-bali-summer> diakses pada 4 April 2018.